

ABSTRAK

Dewasa ini pembangunan infrastruktur genjar dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut tentu memerlukan tanah yang luasnya tidak sedikit. Namun persoalan tanah tersebut merupakan sumber daya alam yang bersifat terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Hal tersebut menjadi celah bagi para makelar untuk mencari keuntungan, yaitu dengan cara membeli tanah yang akan dibeli oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dari masyarakat. Tentunya pihak makelar tersebut sudah mengetahui harga yang dipatok oleh pemerintah untuk membeli tanah dari masyarakat, maka para makelar akan berusaha membeli tanah tersebut lebih dahulu dari masyarakat dengan harga yang jauh dibawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di Indonesia sendiri makelar atau Perusahaan Perantara Perdagangan Properti sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang makelar di dalam praktek pengadaan tanah pengganti untuk kepentingan umum. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Praktek makelar yang terlibat dalam pengadaan tanah pengganti untuk

kepentingan umum menyebabkan pihak masyarakat maupun pemerintah menderita kerugian. Praktek tersebut dapat terjadi karena belum adanya peraturan hukum tentang makelar yang tegas mengatur tentang keterlibatan pihak makelar dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kata kunci : jual beli tanah, makelar, pembangunan